



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 425/302 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN "AL ISHLAH" DESA KALITINGGAR KIDUL  
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan perpustakaan di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan pendirian perpustakaan "AL ISHLAH" di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Perpustakaan "AL ISHLAH" Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

17  
2

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Perpustakaan "AL ISHLAH" Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.